

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penyelesaian sengketa batas tanah pekarangan dan tanah yang berada dalam proses jual beli disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada beberapa masalah sengketa batas tanah pekarangan dan tanah yang berada proses jual beli di wilayah Kabupaten Jepara. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Ketika akan dilakukan jual beli tanah, ada perbedaan klaim batas antara pemilik batas yang berbatasan.
- b) Masalah yang terjadi dalam sengketa batas itu timbul karena batas fisik hanya menggunakan tanda batas tanaman. Tanda ini tidak permanen sehingga bila tanaman rusak atau mati batasnya akan hilang.
- c) Umumnya masyarakat belum sadar akan pentingnya pendaftaran tanah dan belum mengetahui cara mendaftarkan tanahnya.
- d) Masyarakat tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan tanahnya

2. Faktor penyebab yang menimbulkan sengketa batas tanah adalah sebagai berikut;

- a. Tidak ada komunikasi di antara pemilik tanah

Dalam hal ini di antara para pihak tidak memiliki komunikasi yang baik, sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan hukum sengketa batas tanah.

b. Pendaftaran tanah tidak sesuai dengan prosedur hukum

Pada pengukuran batas bidang tanah terjadi ketidak telitian oleh pihak kantor pertanahan yang menyebabkan batas biasanya tidak mengikuti prosedur dalam ketentuan Pasal 14 PP Nomor 24 Tahun 1997.

c. Terdapat kekeliruan pengukuran dan pemetaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara atas tanah Hak Milik Nomor 939 yang terjadi di masa lampau. Tidak ada penetapan akses jalan bagi tanah tersebut. Tanah tersebut berada di belakang tanah hak milik lain.

3. Penyelesaian sengketa batas tanah pekarangan dalam proses jual beli tanah di wilayah Kabupaten Jepara adalah;

Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa batas tanah pekarangan menggunakan cara non –litigasi dengan mediasi. Para pihak yang bersengketa dimediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara setempat dengan menggunakan prosedur peraturan Undang-undang Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 mengenai penyelesaian kasus pertanahan.

B saran

1. Sebaiknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah segera mendaftarkan tanahnya agar mendapat kepastian hukum agar tidak terjadi sengketa tanah yang berbatasan.
2. Sebaiknya bagi perangkat desa di daerah Kabupaten Jepara melakukan pendataan dan pemetaan tanah-tanah di wilayah.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebaiknya membuat informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

